



P U T U S A N

Nomor : 6/Pdt.G/2012/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Gorengan, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

M ELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Gorengan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib),Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 6/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 26 Januari 2012, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : xxx/8/VII/2007 tanggal 31 Desember 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxx xxxxx xxxxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Oktober 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada bulan Desember 2009, Tergugat mau pulang ke Jawa dan Penggugat ingin ikut pulang ke Jawa melihat mertua, akan tetapi Tergugat tidak mengijinkan, tanpa alasan yang jelas, dan pada pagi harinya Tergugat sudah tidak ada;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember tahun 2009 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- . Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti tertulis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/18/VII/2007, tanggal 31 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P1;
 - Asli Surat keterangan tidak jelas keberadaan suami, Nomor 045.2/xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor tertanggal 05 Juni 2012, diberi kode P2;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan warung makan, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi ikut membantu saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan shigat taklik thalak sesaat setelah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di dikarunia anak bernama xxxxxx xxxxx xxxxx umur 3 tahun,;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, pada bulan Oktober 2009 Tergugat pernah minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa menjenguk orang tua Tergugat dan Penggugat mau ikut ke Jawa namun Tergugat tidak mengizinkannya, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak bulan Desember 2009;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sejak bulan Desember 2009 yang hingga kini kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua dan keluarga Tergugat namun mereka juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Tergugat Pergi dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan juga anaknya sejak kepergiannya tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi;
- Bahwa, saksi telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun atau menunggu tergugat kembali namun tidak berhasil sedangkan saksi dan Tergugat tidak pernah bertemu sejak mereka berpisah;

2 SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten. Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan shigat taklik thalak sesaat setelah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di dikarunia anak bernama xxxxxx xxxxx xxxxx umur 3 tahun;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, pada bulan Oktober 2009 Tergugat pernah mintak izin kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa menjenguk orang tua Tergugat dan Penggugat mau ikut ke Jawa namun Tergugat tidak mengizinkannya, saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak bulan Desember 2009;
- Bahwa setahu saksi dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2009 dan juga saksi terakhir bertemu Tergugat pada Bulan Desember 2009, setelahnya saksi tidak pernah lagi bertemu yang hingga kini kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua dan keluarga Tergugat namun mereka juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Tergugat Pergi meninggalkan rumah sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjual gorengan di pasar inpres;



- Bahwa, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan juga anaknya sejak kepergiannya tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi karena hend phone Tergugat tidak aktif lagi;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun atau menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan bukti – bukti atau saksi – saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:



Artinya : *Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;*
Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotocopy kutipan akta nikah, yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, dan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2(dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara penceraian, Pengadilan Agama diwajibkan secara mandiri mengadakan pemeriksaan tentang benarnya alasan yang dikemukakan untuk menuntut penceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 2(dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu



pula saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi hingga sekarang, saksi tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Tergugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang di dukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yakni tidak memberikan nafkah wajib dan pergi meninggalkan Penggugat, maka Tergugat telah melanggar sighth taklik thalak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yaitu nomor 1.(meninggalkan istri duatahun berturut-turut), 2 (tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya) dan nomor 4 (membiarkan dan atau tidak memperdulikan Penggugat 6 (enam) bulan lamanya); Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Biak serta telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl (Pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan penceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi :

وإذا علق المطلق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya, Barang siapa yang menggantungkan thalak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan thalak satu khuluk'i;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang –Undang No.7 tahun 1989 dan juga untuk memenuhi pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan di maksud maka permohonan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 6 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus empat Puluh Satu Ribu Rupiah.).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.** Selaku Ketua Majelis, **IHSAN, S.HI.** dan **H. MANSUR K.S., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu pula putusan ini bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh KUSWANDI, SH. selaku panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis Hakim
Ttd.	Ttd.
IHSAN, S.HI.	MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.
Ttd.	Panitera
H. MANSUR K.S., S.Ag.	Ttd.
	KUSWANDI, SH.

Perincian Biaya

1 Pendaftaran	RP. 30.000,-
2 Proses	Rp. 50.000,-
3 Panggilan Penggugat	Rp.50.000,-
4 Panggilan Tergugat	Rp.100.000,-
5 Redaksi	RP. 5.000,-
6 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.241.000,-

(Dua Ratus empat Puluh Satu Ribu Rupiah)